

## **MAQASHID SYARIAH : DEFINISI DAN PENDAPAT PARA ULAMA**

**Paryadi**

Mahasiswa S3 Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau  
semangatmas@gmail.com

### **ABSTRACT**

The purpose of establishing law, known as *maqashid al-syari'ah*, is one of the important concepts in the study of Islamic law. Because of the importance of *maqashid al-syari'ah*, legal theorists make *maqashid al-syari'ah* something that must be understood by mujtahids who carry out *ijtihad*. The author conducted library research to explore the definitions and opinions of the scholars about *maqashid al-syariah*. The conclusion is that *maqashid al-shari'ah* is wisdom and *illat* is stipulated by a law. In the study of *ushul fiqh*, wisdom is different from *illat*. *Illat* is a certain characteristic that is clear and can be known objectively (*zahir*), and there is a benchmark (*mundhabit*), and is in accordance with legal provisions (*munasib*) whose existence is a determinant of the existence of law. The difference between the scholars in defining *maqashid al sharia* is the dynamics of *ijtihad* from time to time which is the breadth of Islamic *sharia*.

**Keywords:** *Maqahid al sharia*, definition, *maslahat*.

### **ABSTRAK**

Tujuan penetapan hukum dikenal dengan istilah *maqashid al-syari'ah* merupakan salah satu konsep penting dalam kajian hukum Islam. Karena begitu pentingnya *maqashid al-syari'ah* tersebut, para ahli teori hukum menjadikan *maqashid al-syari'ah* sebagai sesuatu yang harus dipahami oleh mujtahid yang melakukan *ijtihad*. Penulis melakukan penelitian pustaka untuk menggali definis dan pendapat para ulama tentang *maqashid al-syariah*. Kesimpulannya bahwa *maqashid al-syari'ah* adalah hikmah dan *illat* ditetapkan suatu hukum. Dalam kajian *ushul fiqh*, hikmah berbeda dengan *illat*. *Illat* adalah sifat tertentu yang jelas dan dapat diketahui secara objektif (*zahir*), dan ada tolak ukurnya (*mundhabit*), dan sesuai dengan ketentuan hukum (*munasib*) yang keberadaannya merupakan penentu adanya hukum. Perbedaan para ulama dalam mendefinisikan *maqashid al syariah* adalah dinamika *ijtihad* dari zaman ke zaman yang menjadi keluasan *syariah* Islam.

**Kata Kunci:** *Maqashid al syariah*, definisi, maslahat

## **PENDAHULUAN**

Perlu diketahui bahwa Allah SWT sebagai *syari'* (yang menetapkan syari'at) tidak menciptakan hukum dan aturan begitu saja. Akan tetapi hukum dan aturan itu diciptakan dengan tujuan dan maksud tertentu. Ibnu Qayyim al-Jauziyah, menyatakan bahwa tujuan syari'at adalah kemaslahatan hamba di dunia dan di akhirat. Syari'at semuanya adil, semuanya berisi rahmat, dan semuanya mengandung hikmah. Setiap masalah yang menyimpang dari keadilan, rahmat, maslahat, dan hikmah pasti bukan ketentuan syari'at.

Sementara itu, perubahan-perubahan sosial yang dihadapi umat Islam di era modern telah menimbulkan sejumlah masalah serius berkaitan dengan hukum Islam. Di lain pihak, metode yang dikembangkan para pembaru dalam menjawab permasalahan tersebut terlihat belum memuaskan. Dalam penelitian mengenai pembaruan hukum di dunia Islam, disimpulkan bahwa metode yang umumnya dikembangkan oleh pembaru Islam dalam menangani isu-isu hukum masih bertumpu pada pendekatan yang terpilah-pilah dengan mengeksploitasi prinsip *takhayyur* dan *talfiq*.

*Maqashid al Syariah* menjadi alternatif dan banyak dilirik karena cukup signifikan menjadi metodologi hukum (Ushul Fiqh). Tujuan penetapan hukum atau yang sering dikenal dengan istilah *Maqashid al-syari'ah* merupakan salah satu konsep penting dalam kajian hukum Islam. Karena begitu pentingnya *maqashid al-syari'ah* tersebut, para ahli teori hukum menjadikan *maqashid al-syari'ah* sebagai sesuatu yang harus dipahami oleh mujtahid yang melakukan ijtihad. Adapun inti dari teori *maqashid al-syari'ah* adalah untuk mewujudkan kebaikan sekaligus menghindarkan keburukan, atau menarik manfaat dan menolak madharat. Istilah yang sepadan dengan inti dari *maqashid al-syari'ah* tersebut adalah maslahat, karena penetapan hukum dalam Islam harus bermuara kepada maslahat.

Lebih dari itu tujuan hukum harus diketahui dalam rangka mengetahui, apakah suatu kasus masih dapat diterapkan berdasarkan ketentuan hukum, karena adanya perubahan struktur sosial, hukum tersebut tidak dapat diterapkan. (Ismail Muhammad Syah, 1992). Dengan demikian, hukum Islam akan tetap dinamis dalam menjawab berbagai fenomena sosial yang senantiasa berubah dan berkembang. (Fathurrahman Djamil, 1997).

Berdasarkan pertimbangan di atas, maka pengetahuan tentang teori *maqashid al-syari'ah* dalam kajian hukum Islam merupakan suatu

keniscayaan. Tulisan singkat ini akan mencoba mengemukakan secara sederhana definisi *maqashid al-syari'ah* tersebut. Poin-poin yang dianggap penting dalam masalah ini meliputi pengertian *maqashid al-syari'ah* menurut para ulama. Dari paparan latar belakang di atas, maka peneliti merumuskan permasalahan dengan dua hal; Bagaimanakah definisi kaidah *maqashid al-syari'ah*? dan Bagaimana definisi kaidah *maqashid al-syari'ah* menurut para ulama?

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini merupakan jenis riset kepustakaan (*library research*). Apa yang disebut dengan riset kepustakaan atau sering juga disebut studi pustaka, ialah serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca dan mencatat serta mengolah bahan penelitian. Sedangkan menurut Mahmud dalam bukunya *Metode Penelitian Pendidikan* menjelaskan bahwa penelitian kepustakaan yaitu jenis penelitian yang dilakukan dengan membaca buku-buku atau majalah dan sumber data lainnya untuk menghimpun data dari berbagai literatur, baik perpustakaan maupun di tempat-tempat lain.

Dari penjelasan di atas dapat dipahami bahwa penelitian kepustakaan tidak hanya kegiatan membaca dan mencatat data-data yang telah dikumpulkan. Tetapi lebih dari itu, peneliti harus mampu mengolah data yang telah terkumpul dengan tahap-tahap penelitian kepustakaan.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Definisi Maqashid**

Untuk memahami tentang *maqashid syari'ah*, perlu diketahui terlebih dahulu pengertiannya baik secara bahasa maupun secara istilah. Secara bahasa *maqashid syari'ah* merupakan gabungan dari dua kata, yaitu *maqashid* dan *syari'ah*.

#### **a. Definisi Maqashid secara Bahasa**

Menurut bahasa *maqashid* adalah bentuk jamak dari *maqshad* yang merupakan masdar dari kata (مصق), yang dapat diartikan dengan makna “maksud” atau “tujuan”. (Abu al-Husain Ahmad ibn Faris ibn Zakariyya, 1994). Terma *maqashid* berasal daribahasa Arab مقاصد yang merupakan bentuk jamak dari kata مقصد(maqshad), yang bermakna maksud, sasaran, prinsip, niat, tujuan, dan tujuan akhir. (Jasser Auda, 2008). Ada yang mengatakan dari bahasa (etimologi) kata *maqashid* adalah bentuk plural (*jama'*) dari kata *maqshad*. Kata *maqshad* sendiri adalah bentuk *masdhar mim* dari kata kerja *qashada yaqshidu qasdhan wa maqshadan* -, atau bisa jadi terderivasi dari isim makan *al Maqshid*

## b. Definisi Maqashid secara Istilah

Untuk memperoleh arti dari kata tersebut, maka harus mengetahui dan menjelajah lebih lanjut tentang penggunaannya dalam kajian bahasa Arab, diantaranya, kata tersebut memiliki beberapa makna dan arti, yaitu: **Pertama**, bermakna *al I'tizam, al'timad, wa Thalab, wa Ityanuh al Syai'i* yang berarti berniat, bersungguh-sungguh, mencari sesuatu dan mendatanginya. kata tersebut sebagaimana digunakan dan dipakai dalam suatu redaksi hadits Nabi SAW yang berbunyi; diantara sekian makna dan arti yang ada, kata inilah yang lebih mendekati makna atau makna pokok/asal untuk kata tersebut yang berarti (استقامة الطريق).

**Kedua**, bermakna *Istiqamat al Thariq* jalan yang lurus, hal tersebut sebagaimana penggunaannya pada QS an Nahl ayat 09;

وَعَلَى اللَّهِ قَصْدُ السَّبِيلِ وَمِنْهَا جَائِرٌ ۚ وَلَوْ شَاءَ لَهَدَاكُمْ أَجْمَعِينَ

*Dan hak bagi Allah (menerangkan) jalan yang lurus, dan di antara jalan-jalan ada yang bengkok. Dan jikalau Dia menghendaki, tentulah Dia memimpin kamu semuanya (kepada jalan yang benar).*

Ibnu Jarir berkata: (القصد من الطريق المستقيم الذي لا عوجاج فيه) yang secara bebas dapat difahami, bahwa kata , *al Qashdu* dapat bermakna jalan lurus yang tidak ada bengkokan padanya

**Ketiga**, (العدل التوسط, عدم الفراط) *al qashdu* yang bermakna adil, *tawassud* dan *'adam al ifrad* sebagaimana itu banyak digunakan dalam syair, , sedangkan yang bermakna *tawassud* dan *'adam ifrad*, sebagaimana dipakai dalam QS Lukman ayat 19 , (واقصد في مشيك) yang berbunyi; Sebagai pendukung arti ini pula, (مشية مستوية) sebuah redaksi hadits yang riwayatkan oleh Jabir bin Samrah , كُنتَ أَصْلَىٰ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ، فَكَانَتْ صَلَاتُهُ قَصْدًا وَخُطْبَتُهُ قَصْدًا

**Keempat**, bermakna *al Kasr fi ayyi wajhin kana*, atau memecah dalam bentuk atau keadaan apapun, sebagaimana seandainya dikatakan, “ *qashadtu al 'auda qasdan, kasartuhu*. Aku ingin kecapai dengan sengaja maka saya mematahkannya. Dikatakan pecahan menjadi dua, aku mematahkannya.

## Definisi al Syariah

### a. Definisi Secara Bahasa

Sedangkan kata *syari'ah*, secara kebahasaan kata *syari'ah* berarti agama, ajaran, dan manhaj, jalan, Sunnah. Pada dasarnya kata *syari'ah* dipakai untuk sumber air yang dimaksudkan untuk diminum.

Kemudian orang Arab memakai kata *syari'ah* untuk pengertian jalan yang lurus. Hal itu adalah dengan memandang bahwa sumber air adalah jalan yang lurus yang membawa manusia kepada kebaikan.

Ungkapan al-Qur'an tentang kata-kata *syari'ah* terdapat pada banyak ayat dalam al-Qur'an. Yaitu diantaranya terdapat dalam surah al-Maidah ayat 48:

وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيِّمًا عَلَيْهِ ۖ فَآخُذْكُمْ بِبَيْنِهِمْ  
بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ ۗ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ عَمَّا جَاءَكَ مِنَ الْحَقِّ ۚ لِكُلِّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا ۚ  
وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَكِنْ لِيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ ۖ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ ۚ إِلَى اللَّهِ  
مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ

48. Dan Kami telah turunkan kepadamu Al Quran dengan membawa kebenaran, membenarkan apa yang sebelumnya, yaitu kitab-kitab (yang diturunkan sebelumnya) dan batu ujian terhadap kitab-kitab yang lain itu; maka putuskanlah perkara mereka menurut apa yang Allah turunkan dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka dengan meninggalkan kebenaran yang telah datang kepadamu. Untuk tiap-tiap umat diantara kamu, Kami berikan aturan dan jalan yang terang. Sekiranya Allah menghendaki, niscaya kamu dijadikan-Nya satu umat (saja), tetapi Allah hendak menguji kamu terhadap pemberian-Nya kepadamu, maka berlomba-lombalah berbuat kebajikan. Hanya kepada Allah-lah kembali kamu semuanya, lalu diberitahukan-Nya kepadamu apa yang telah kamu perselisihkan itu,

Surah al-Jatsiyah (45): 18:

ثُمَّ جَعَلْنَاكَ عَلَىٰ شَرِيعَةٍ مِّنَ الْأَمْرِ فَاتَّبِعْهَا وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ

Kemudian Kami jadikan kamu berada di atas suatu syariat (peraturan) dari urusan (agama itu), maka ikutilah syariat itu dan janganlah kamu ikuti hawa nafsu orang-orang yang tidak mengetahui.

## **b. Definisi Syariah secara istilah**

Menurut Syekh Islam Ibnu Taimiyah nama syariah, syar'I, syir'ah, sesuungguhnya tersusun dari semua yang Allah syariatkan dari akidah dan amal-amal. Beliau juga berkata bahwa syariah adalah ketaatan kepada Allah, Rasulullah dan pemimpin dari kami.

Dalam penjelasan lain, dikatakan bahwa syariah adalah mengikuti Rasulullah dan mentaatinya, dengan melaksanakan perintah-perintahnya dan komitmen beribadah.

Dalam Kasyaf, "Semua yang disyariatkan Allah kepada hamba-hamba-Nya yang datang dari para nabi. Baik syariat itu berhubungan dengan tata cara ibadah yang disebut dengan far'iyyah. Atau berhubungan dengan akidah yang disebut asliyah.

Jika memperhatikan definisi-definisi syariah di atas, kita menemukan bahwa syariah dimaknai dengan mengandung seluruh syariah-syariah yang diberikan Allah kepada para hamba-Nya dari hukum-hukum melalui nabi dari para nabi.

### **c. Definisi Maqashid Syariah**

Pengertian adalah adalah memahami makna-makna, hikmah-hikmah, tujuan-tujuan, rahasia-rahasia dan hal-hal yang melatar belakangi dari terbentuknya sebuah hukum. Konsep maqashid Syariah adalah salah satu konsep penting dan fundamental yang menjadi pokok bahasan dalam Islam yang menegaskan bahwa Islam hadir untuk mewujudkan dan memelihara maslahat umat manusia. Konsep ini telah diakui oleh para ulama dan menjadi acuan dasar dalam keberislaman yang sudah dijelaskan di atas. Adapun ruh dari konsep Maqasid Syari'ah adalah untuk mewujudkan kebaikan sekaligus menghindarkan keburukan atau menarik manfaat dan menolak mudarat (*dar'u al-mafasid wa jalb al-masalih*), istilah yang sepadan dengan inti dari Maqasid Syariah tersebut adalah maslahat, karena Islam dan maslahat laksana saudara kembar yang tidak mungkin dipisahkan.

### **MAKNA MAQASHID MENURUT PARA ULAMA**

Tujuan hukum (*maqashid syari'ah*) harus diketahui oleh mujtahid dalam rangka mengembangkan pemikiran hukum dalam Islam secara umum dan menjawab persoalan-persoalan hukum kontemporer yang kasusnya tidak diatur secara eksplisit oleh al-Qur'an dan al-Hadits. Sejarah munculnya istilah maqasid al Syariah pertama dikenal pada abad ke-4 Hijriyah. Menurut Ahmad Raisuni, istilah tersebut pertama kali digunaka oleh al Turmudzi al Hakim dalam buku yang ditulisnya yaitu salah wa maqasiduhu, al al-Haj wa Asraruh, al-'Illah, 'Ilal al- Syariah, 'lal al-'Ubudiyah dan juga bukunya al-Furuq yang kemudian diadopsi oleh imam al-Qarafi menjadi buku karangannya. Setelah itu, muncul Abu mansur al Maturudi dengan karyanya Ma'had al Syara, kemudian disusul Abu Bakar al -Qaffal al Syasyi denga bukunya Ushul Fiqh dan Mahasin al Syariah. Setelah al-Qaffal kemudian muncul Abū Bakar al-Abhari dan al-Baqilany dengan masing-masing karyanya. Yaitu: mas'alah al-Jawab wa al-dalail wa al' Illah dan al-Taqrub wa al-Irsyad fi Tartib Turuq al-Ijtihad.

Sebenarnya sejak abad-5 H, Abdullah bin Bayyah dengan filsafat hokum Islam. Metode literal dan nominal tidak mampu menjawab komplektifitas perkembangan peradaban. Inilah yang mendorong

pengembangan metode masalah mursalah untuk menjawab situasi yang tidak ada dalam Nass. Selanjutnya kelahiran terori maqashid Syariah, berikut ini beberapa definisi *maqashid Syariah* dari beberapa tokoh.

**a. Imam al-Haramain al-Juwaini**

Menurut telaah historis, Imam al-Haramain al-Juwaini dapat dikatakan sebagai ahli ushul pertama yang menekankan pentingnya memahami *maqashid al-syari'ah* dalam menetapkan hukum Islam dengan memperkenalkan terori tingkatan keniscayaan. Dia secara tegas mengatakan bahwa seseorang tidak dapat dikatakan mampu menetapkan hukum dalam Islam sebelum ia memahami benar-benar tujuan Allah mengeluarkan perintah-perintah dan larangan-larangan-Nya.

Pada prinsipnya Al-Juwaini (tth) membagi tujuan tasyri' menjadi lima tingkatan, yaitu keniscayaan (*dharuriyat*), kebutuhan publik (*al hajjah ammah*), moral (*mukramat*) dan anjuran-anjuran (*al-mandubat*) dan apa yang tidak dicantumkan secara khusus. Beliau mengatakan bahwa maqashid dari hukum Islam adalah kemaksuman (*al-ishmah*) atau penjagaan keimanan, jiwa, akal, keluarga dan harta. (Jasser Auda. 2008).

Sebagaimana diketahui bahwa al-Juwaini merupakan peletak landasan utama pemikiran *maqâshid al-syarî'ah* (tujuan pokok syariat). Menurutny, orang-orang yang tidak mampu memahami dengan baik tujuan al-Syâri' (Allah SWT) di dalam menetapkan syariat, maka pada hakikatnya ia belum dipandang mampu dalam menetapkan atau melakukan istinbâth hukum-hukum syari'at. Istinbath merupakan tata cara penggalian hukum. Sebagaimana diketahui bahwa nash syara' yang terdiri dari Al-Qur'an dan al-Hadîts, seluruhnya adalah masih bersifat global. Untuk itu perlu langkah istinbâth tersebut. Dan salah satu syarat agar bisa diperoleh hukum, maka ia harus mengetahui tujuan pokok dari disyariatkannya Islam itu sendiri. (Jasser Auda. 2008). Embrio teori maslahat yang diusung oleh al-Juwaini dapat diketahui di dalam kitab *al-Burhân fî Ushûl al-Fiqh*. Di dalam kitab tersebut, pada bab qiyas, ia menjelaskan tentang bahasan menarik teori 'ilâl (teori alasan) dan *ushûl* (dalil pokok) dalam mewujudkan *maqâshid syari'ah*. Awalnya, ia membagi terlebih dahulu *maqâshid syari'ah* menjadi dua, yaitu:

*Maqâshid* yang dihasilkan dari jalan *istiqrâ'* (berpikir induktif) terhadap nash. Hukum yang dihasilkan bersifat *ta'abbudî* dan tidak bisa diubah. Contoh misalnya shalat 5 waktu dan puasa. Beberapa kalangan menamainya dengan perkara '*azîmah* – yaitu perkara yang sudah tidak bisa diganggu gugat.

*Maqashid* yang dihasilkan tidak dari jalur pembacaan dan penyimpulan nash, karena secara nash ia belum ditemukan ketetapan hukumnya. *Maqashid* ini dihasilkan dari jalur membandingkan antara teks nash tertentu dengan teks nash yang lain. Karena harus dilakukan perbandingan, maka peran akal (rasio) menduduki posisi penting untuk melakukan pengkajiannya. Hukum semacam ini dilabelinya sebagai *ta'aqqulī* (menerima peran rasio). (Zakiy al-Dīn Sha'ban, 1938). Karena dalam istinbath hukum tujuannya adalah untuk menghasilkan produk hukum (fiqih).

#### **b. Imam Ghazali**

*Maqashid syariah* menurut Imam Ghazali adalah pengabdian dengan menolak segala bentuk madharat dan menarik manfaat. Sehingga dikenal dengan kaidah mendapatkan *kebaikan* dan menolak kerusakan. (Muhammad Said bin Ahmad bin Mas'ud al-Yubi, 1998).

*Maqashid syariah* adalah tujuan-tujuan syariat dan rahasia-rahasia yang dimaksudkan oleh Allah dalam setiap hukum dari keseluruhan hukumnya. Inti dari tujuan syariah adalah merealisasikan kemaslahatan bagi manusia dan menghilangkan kemudorotan, sedangkan mabadi (pokok dasar) yakni memperhatikan nilai-nilai dasar Islam. Seperti keadilan persamaan, dan kemerdekaan.

Dalam pemikirannya Imam Al-Ghazali membagi maslahat menjadi lima yaitu:

- 1) Menjaga agama (*hifdz ad-Din*); illat (alasan) diwajibkannya berperang dan berjihad jika ditunjukkan untuk para musuh atau tujuan senada.
- 2) Menaga jiwa (*hifdz an-Nafs*); illat (alasan) diwajibkan hukum qishaash diantaranya dengan menjaga kemuliaan dan kebebasannya
- 3) Menjaga akal (*hifdz al-aql*); illat (alasan) diharamkan semua benda yang memabukan atau narkoba dan sejenisnya.
- 4) Menjaga harta (*hifdz al-Maal*); illat (alasan); pemotongan tangan untuk para pencuri, illat diharamkannya riba dan suap menyuap, atau memakan harta orang lain dengan cara bathil yang lain.
- 5) Menjaga keturunan (*hifdz an-Nasl*); illat (alasan); diharamkannya zina dan menuduh orang berbuat zina. (Al-Ghazali, 1412).

#### **c. Al-'Izz ibn 'Abd al-Salam (w. 660 H)**

*Pemikir* dan ahli teori hukum Islam berikutnya yang secara khusus membahas *Maqasid Syariah* adalah 'Izz ibn 'Abd al-Salam (w. 660 H) dari kalangan Syafi'iyah. Ia lebih banyak menekankan dan mengelaborasi konsep maslahat secara hakiki dalam bentuk menolak mafsadat dan

menarik manfaat. Menurutnya, masalahat keduniaan tidak dapat dilepaskan dari tiga tingkat urutan skala prioritas, yaitu: *daruriyat*, *hajiyyat*, dan *takmilat* atau *tatimmat*. Lebih jauh lagi ia menjelaskan, bahwa taklif harus bermuara pada terwujudnya *masalahat* manusia, baik di dunia maupun di akhirat. (Izzuddin ibn Abd al-Salam, t.t).

Dalam pandangan al-'Izz ibn 'Abd al-Sala>m (w. 660 H), maqasid atau mafsadah itu selalu dalam dua katagori yaitu, *nafis* dan *khasis*, *kathir* dan *qalil*, *jali* dan *khafi*, *ajil* dan *ukhrawi*, *'ajil* dan *dunyawi*. Sedangkan *dun'yawi* terdiri dari *mutawaqqi'* dan *waqi'*, *mukhtalaf fih* dan *muttafaq fih*.

#### **d. Wahbah al Zuhaili**

Wahbah al-Zuhaili (1986:1019) dalam bukunya menetapkan syarat-syarat *maqashid al-syari'ah*. Menurutnya bahwa sesuatu baru dapat dikatakan sebagai *maqashid al-syari'ah* apabila memenuhi empat syarat berikut, yaitu :

- 1) Harus bersifat tetap, maksudnya makna-makna yang dimaksudkan itu harus bersifat pasti atau diduga kuat mendekati kepastian.
- 2) Harus jelas, sehingga para fuqaha tidak akan berbeda dalam penetapan makna tersebut. Sebagai contoh, memelihara keturunan yang merupakan tujuan disyariatkannya perkawinan.
- 3) Harus terukur, maksudnya makna itu harus mempunyai ukuran atau batasan yang jelas yang tidak diragukan lagi. Seperti menjaga akal yang merupakan tujuan pengharaman *khamr* dan ukuran yang ditetapkan adalah kemabukan.
- 4) Berlaku umum, artinya makna itu tidak akan berbeda karena perbedaan waktu dan tempat. Seperti sifat Islam dan kemampuan untuk memberikan nafkah sebagai persyaratan kafa'ah dalam perkawinan menurut mazhab Maliki.

#### **e. Al-Syatibi**

Pembahasan tentang Maqasid Syariah secara khusus, sistematis dan jelas dilakukan oleh al-Syatibi dari kalangan Malikiyah. Dalam kitabnya *al-Muwafaqat* yang sangat terkenal itu, ia menghabiskan lebih kurang sepertiga pembahasannya mengenai Maqasid Syariah. Sudah tentu, pembahasan tentang masalahat pun menjadi bagian yang sangat penting dalam tulisannya. (Al-Syatibi, t.t.).

Al-Syatibi (w. 790 H) secara tegas mengatakan bahwa tujuan utama Allah menetapkan hukum-hukum-Nya adalah untuk terwujudnya masalahat hidup manusia, baik di dunia maupun di akhirat. Karena itu,

taklif dalam bidang hukum harus mengarah pada terwujudnya tujuan hukum tersebut. (Al-Syatibi, t.t.).

Seperti halnya ulama sebelumnya, ia juga membagi urutan dan skala prioritas masalah menjadi tiga urutan peringkat, yaitu daruriyat, hajiyat, dan tahsiniyat. Yang dimaksud masalah menurutnya seperti halnya konsep al-Gazali, yaitu memelihara lima hal pokok, yaitu: agama, jiwa, akal, keturunan dan harta.

Al-Syathibi dalam uraiannya tentang *maqashid al-syari'ah* membagi tujuan syari'ah itu secara umum ke dalam dua kelompok, yaitu tujuan syari'at menurut perumusanya (*syari*) dan tujuan syari'at menurut pelakunya (*mukallaf*). *Maqashid al-syari'ah* dalam konteks *maqashid al-syari'* meliputi empat hal, yaitu :

- 1) Tujuan utama syari'at adalah kemaslahatan manusia di dunia dan di akhirat.
- 2) Syari'at sebagai sesuatu yang harus dipahami.
- 3) Syari'at sebagai hukum taklifi yang harus dijalankan.
- 4) Tujuan syari'at membawa manusia selalu di bawah naungan hukum.

Keempat aspek di atas saling terkait dan berhubungan dengan Allah sebagai pembuat syari'at (*syari'*). Allah tidak mungkin menetapkan syari'at-Nya kecuali dengan tujuan untuk kemaslahatan hamba-Nya, baik di dunia maupun di akhirat kelak. Tujuan ini akan terwujud bila ada taklif hukum, dan taklif hukum itu baru dapat dilaksanakan apabila sebelumnya dimengerti dan dipahami oleh manusia. Oleh karena itu semua tujuan akan tercapai bila manusia dalam perilakunya sehari-hari selalu ada di jalur hukum dan tidak berbuat sesuatu menurut hawa nafsunya sendiri.

Konsep *Maqasid Syariah* atau *masalahat* yang dikembangkan oleh al-Syatibi di atas sebenarnya telah melampaui pembahasan ulama abad-abad sebelumnya. Konsep masalahat al-Syatibi tersebut melingkupi seluruh bagian syari'ah dan bukan hanya aspek yang tidak diatur oleh nas. Sesuai dengan pernyataan al-Gazali, al-Syatibi merangkum bahwa tujuan Allah menurunkan syari'ah adalah untuk mewujudkan *masalahat*. Meskipun begitu, pemikiran masalahat al-Syatibi ini tidak seberani gagasan al-Tufi (w. 716 H).

#### **f. Najm al-Din al-Tufi (w. 716 H)**

Pandangan al-Tufi (w. 716 H) mewakili pandangan yang radikal dan liberal tentang masalahat. al-Tufi (w. 716 H) berpendapat bahwa prinsip masalahat dapat membatasi (takhsis) Alquran, sunnah dan ijma' jika

penerapan nas Alquran, sunnah dan ijma' itu akan menyusahkan manusia. Akan tetapi, ruang lingkup dan bidang berlakunya *maslahat* al-Tufi (w. 716 H) tersebut adalah mu'amalah. (Mustafa Zaid, 1954).

Sejak awal syari'ah Islam sebenarnya tidak memiliki tujuan lain kecuali kemaslahatan manusia. Ungkapan standar bahwa syari'ah Islam dicanangkan demi kebahagiaan manusia, lahir-batin; duniawi-ukhrawi, sepenuhnya mencerminkan *maslahat*. Akan tetapi keterikatan yang berlebihan terhadap nas, seperti dipromosikan oleh paham ortodoksi, telah membuat prinsip *maslahat* hanya sebagai jargon kosong, dan syari'ah-yang pada mulanya adalah jalan-telah menjadi jalan bagi dirinya sendiri.

Dalam pandangan al-Tufi (w. 716 H), secara mutlak *maslahat* itu merupakan dalil syara yang terkuat itu bukan hanya merupakan dalil ketika tidak adanya nas dan ijma', juga hendaklah lebih diutamakan atas nas dan ijma' ketika terjadi pertentangan antara keduanya. Pengutamaan *maslahat* atas nas dan ijma' tersebut dilakukan al-Tufi (w. 716 H) dengan cara *bayan* dan *takhsis*, bukan dengan cara mengabaikan atau meninggalkan nas sama sekali, sebagaimana mendahulukan sunah atas Al-Qur'an dengan cara *bayan*. Hal demikian dilakukan al-Tufi (w. 716 H) karena dalam pandangannya, *maslahat* itu bersumber dari sabda Nabi saw., "tidak memudharatkan dan tidak dimudharatkan". Pengutamaan dan mendahulukan *maslahat* atas nas ini ditempuh baik nas itu *qat'i* dalam sanad dan matan-nya atau *zani* keduanya.

#### **g. Ibnu Al- Asyur**

Sepeninggal imam Syatibi, kajian *maqasid syari'ah* ini sempat redup, dalam arti tidak ada sarjana Islam yang khusus mendedikasikan diri dalam bidang ini. Kemudian, pada separoh akhir dari abad ke 20 masehi, wacana *maqasid syari'ah* kembali digulirkan oleh ulama asal Tunisia syaikh Muhammad Tahir Ibn 'Ashur (w: 1397 H / 1973 M), di tangan Ibn 'Ashur inilah proyek *maqasid syari'ah* yang telah dicanangkan jauh hari oleh imam Syatibi diteruskan.

Tahir Ibn 'Ashur menuangkan ide *maqasidnya* secara khusus dalam buku *Maqasid al-Shari'ah al-Islamiyah* (tebal 216 halaman), dan secara kondisional dalam karya lainnya semisal tafsir *al-Tahrir wa al- Tanwir*, buku *Usul an Nidzam al Ijtima'i dan Alaisa al- S}ubhu bi Qarib*. Dalam pandangan Ibn 'Ashur bahwa *maqasid syari'ah* berdiri di atas fitrah manusia. Berangkat dari firman Allah Swt dalam surat *ar Ruum* ayat 30 dan surat *al A'raf* ayat 119, Ibn 'Ashur menyatakan bahwa menjaga fitrah manusia adalah termasuk dalam *maqasid syari'ah*, untuk itu syari'at Islam

tidak akan pernah bertentangan dengan akal manusia, selama ia dalam kondisi normal. (Ibn 'Ashur, tt).

Perhatian Ibn 'Ashur(w. 1397 H) tentang pentingnya *Maqasid Syariah* tidak hanya berkaitan dengan fiqh atau ushul fiqh, ia juga memberikan perhatian dalam penafsiran Alquran. Ia mengajukan beberapa prinsip pokok dalam menafsirkan Alquran, yang semuanya bermuara dari urgensinya *Maqasid Syariah*, yaitu:

Pertama memperbaiki akidah, yaitu membebaskan manusia dari kesyirikan dan penyerahan diri kepada selain Allah swt, karena selain Allah pasti tidak mampu berbuat sesuatupun. Allah bersabda dalam Alquran surah al-Hud (11): dijelaskan bahwa sama sekali tidak bermanfaat kepada mereka semua sembahyan yang mereka seru selain Allah, di waktu adzab Tuhan datang maka sesembahan itu tidak bisa berbuat apa-apa akan tetapi hanya menambah keibnasaan terhadap mereka. Ini berarti bahwa selain dari Tuhan Allah tidak bisa memberi manfaat, syafaat dan segala hal yang dibutuhkan oleh manusia, apalagi pada saat yang genting. (Abd al-Qadir Muhammad Shalih, 2003).

Kedua Alquran merupakan kitab suci yang bertujuan memperbaiki akhlak, baik hubungannya sebagai makhluk Tuhan (*habl min al-Allah*) atau sebagai makhluk sosial (*habl min al-nass*). Semua itu telah ditauladani oleh nabi Muhammad saw dalam kehidupan kesehariannya, sebagai nabi, rasul dan sebagai manusia biasa. Ini juga searah dengan tujuan Rasulullah diutus ke dunia yaitu untuk menyempurnakan akhlak.

*Ketiga* menerangkan tentang syariat, baik yang bersifat umum atau khusus. Dalam Alquran surah al-Nahl (16): 89 dijelaskan bahwa Allah menurunkan Alquran kepada nabi Muhammad saw karena beberapa alasan: 1) penjelas bagi segala sesuatu, 2) petunjuk bagi orang Islam, 3) rahmat dan 4) kabar gembira bagi setiap orang Islam. Dan juga dijelaskan bahwa Allah menurunkan Alquran sebagai pedoman manusia dalam memutuskan satu perkara diantara manusia, berdasarkan tuntunan Allah (QS. al al Nisa [4]: 105).

Keempat mensejahterakan, mendamaikan dan menjaga perdamaian diantara manusia. Ini berdasarkan pada Alquran surah Ali `Imran (3): 103, QS. al An`am (6): 159, dan QS. al-Anfal (8): 46. Alquran surah Ali`Imran (3): 103 mengintruksikan kepada umatnya agar berpegang teguh pada tali-tali yang kuat (*al habl al wutsqa*) yaitu ikatan yang telah dibangun oleh Allah, selanjutnya Allah menyinggung umatnya agar bersyukur atas segala nikmat yang telah dianugerahkan. Salah satu yang agung itu adalah telah

menyatunya bangsa Madinah dalam satu ikatan yaitu Islam, setelah sebelumnya mereka terjerumus dalam perpecahan, dan permusuhan yang tidak pernah berkesudahan.

Alquran surah al-An`am (6): 159 menjelaskan bahwa orang yang bercerai berai, maka nabi tidak akan pernah mengakui mereka sebagai umatnya. Persatuan (*ukhuwah Islamiyah*) adalah barometer keberhasilan suatu masyarakat. Kemudian Alquran surah al-Anfal (8): 46 mendiskripsikan betapa masyarakat yang tidak bersatu akan hilang kewibawaannya, mereka tidak akan pernah bisa bertahan dalam kehidupan ini, apalagi mampu tampil sebagai masyarakat pemimpin (*uswah wa al imam*).

Pada puncaknya Ibn 'Ashur(w. 1397 H) berkonsentrasi pada proyek mengindependenkan *maqasid syari'ah* sebagai sebuah disiplin keilmuan tersendiri lepas dari kerangka ilmu ushul fiqh, dengan merumuskan konsep, kaidah serta substansi. Para pemikir kontemporer, baik mereka yang konsen dalam bidang kajian usul fiqh atau tafsir Alquran memberikan pengakuan bahwa Ibn 'Ashur adalah tokoh *Maqasid Syariah* pasca al-Syatibi.

#### **h. Muhammad al-Yubi**

Beliau mendefinisikan *maqâshid syari'ah* adalah makna-makna dan hikmah-hikmah yang telah ditetapkan oleh Allah dalam syariatnya baik yang khusus atau umum yang bertujuan untuk merealisasikan kemaslahatan hamba. (Muhammad said,...).

Allah tidak membutuhkan ibadah seseorang, karena ketaatan dan maksiat hamba tidak memberikan pengaruh apa-apa terhadap kemuliaan Allah. Jadi, sasaran manfaat hukum tidak lain adalah kepentingan manusia. *Maqâshid syari'ah* mengandung pengertian umum dan pengertian khusus. Pengertian yang bersifat umum mengacu pada apa yang dimaksud oleh ayat-ayat hukum atau hadits-hadits hukum, baik yang ditunjukkan oleh pengertian kebakasaannya atau tujuan yang terkandung di dalamnya. Pengertian yang bersifat umum itu identik dengan pengertian istilah *maqâshid as-syari'* (maksud Allah dalam menurunkan ayat hukum, atau maksud Rasulullah dalam mengeluarkan hadits hukum). Sedangkan pengertian yang bersifat khusus adalah substansi atau tujuan yang hendak dicapai oleh suatu rumusan hukum.

#### **i. Abdul al-Wahab Khallaf**

Menurut ahli *ushul*, *maqashid syari'ah* merupakan suatu kajian yang sangat penting. Karena *maqashid syari'ah* merupakan perwujudan dari

unsur mengambil manfaat dan menolak kemudharatan dalam kehidupan, baik untuk dunia maupun untuk kehidupan akhirat. Karena tujuan syari'at kepada manusia pada dasarnya adalah mengambil manfaat dan menolak kemudharatan. Hal itu sesuai dengan pendapat yang dikemukakan oleh Abdul al-Wahab Khallaf:

*Sesungguhnya tujuan umum Syari' (Allah) mensyari'atkan hukum-hukumnya adalah untuk mewujudkan kemaslahatan manusia di kehidupan ini, yaitu dengan mengambil manfaat dan menolak mudharat dari mereka.*

Kemudian definisi dari Maqashid atau "maksud-maksud" juga bisa disebut dengan hikmah-hikmah yang menjadi tujuan ditetapkannya hukum. Baik yang diharuskan ataupun tidak. Karena, dalam setiap hukum yang disyari'atkan oleh orang yang mengetahuinya dan tidak diketahui oleh orang yang tidak mengetahuinya. Karena Allah suci untuk membuat syari'at yang sewenang-wenang, sia-sia, atau kontradiksi dengan sebuah hikmah. (Abdul al-Wahab Khallaf, 2004).

#### **j. Jasser Auda**

Jasser Auda menggunakan *Maqasid* Syariah sebagai basis pangkal tolak filosofi berpikirnya dengan menggunakan pendekatan sistem sebagai metode berpikir dan pisau analisisnya. Sebuah pendekatan baru yang belum pernah terpikirkan untuk digunakan dalam diskusi tentang hukum Islam dan *Ushul al-Fiqh*. Ada enam fitur sistem yang dioptimalkan Jasser Auda sebagai pisau analisis, yaitu dimensi kognisi dari pemikiran keagamaan (*cognition*), kemenyeluruhan (*wholeness*), keterbukaan (*openness*), hierarki berpikir yang saling mempengaruhi (*interrelated hierarchy*), berpikir keagamaan yang melibatkan berbagai dimensi (*multidimensionality*) dan kebermaksudan (*purposefulness*). Keenam fitur ini sangat saling erat berkaitan, saling menembus (*semipermeable*) dan berhubungan antara satu dan lainnya, sehingga membentuk keutuhan sistem berpikir. Namun, satu fitur yang menjangkau semua fitur yang lain dan merepresentasikan inti metodologi analisis sistem adalah fitur „kebermaksudan“ (*Maqasid*). Hal ini menyebabkan Jasser Auda menempatkan *Maqasid* Syariah sebagai prinsip mendasar dan metodologi fundamental dalam reformasi hukum Islam kontemporer yang dia gaungkan. Mengingat efektivitas suatu sistem diukur berdasarkan tingkat pencapaian tujuannya, maka efektivitas sistem hukum Islam dinilai berdasarkan tingkat pencapaian *Maqasid* Syariah-nya. Dengan kata lain,

sejauh mana tingkat *problem solving*-nya terhadap permasalahan tertentu: apakah lebih efektif, lebih berdaya guna, dan lebih membawa manfaat yang besar bagi umat dan kemanusiaan.

Maslahat secara umum dapat dicapai melalui dua cara : (Ghofar Shiddiq, 2009).

- 1) Mewujudkan manfaat, kebaikan dan kesenangan untuk manusia yang disebut dengan istilah *jalb al-manafi'*. Manfaat ini bisa dirasakan secara langsung saat itu juga atau tidak langsung pada waktu yang akan datang.
- 2) Menghindari atau mencegah kerusakan dan keburukan yang sering diistilahkan dengan *dar' al-mafasid*. Adapun yang dijadikan tolok ukur untuk menentukan baik buruknya (manfaat dan mafsadahnya) sesuatu yang dilakukan adalah apa yang menjadi kebutuhan dasar bagi kehidupan manusia. Tuntutan kebutuhan bagi kehidupan manusia itu bertingkat-tingkat, yakni kebutuhan primer, sekunder, dan tersier.

## **KESIMPULAN**

Dari pengertian di atas, dapat dikatakan bahwa yang menjadi bahasan utama dalam *maqashid al-syariah* adalah hikmah dan *illat* ditetapkan suatu hukum. Dalam kajian ushul fiqh, hikmah berbeda dengan *illat*. *Illat* adalah sifat tertentu yang jelas dan dapat diketahui secara objektif (*zahir*), dan ada tolak ukurnya (*mundhabit*), dan sesuai dengan ketentuan hukum (*munasib*) yang keberadaannya merupakan penentu adanya hukum. Sedangkan hikmah adalah sesuatu yang menjadi tujuan atau maksud disyariatkannya hukum dalam wujud kemaslahatan bagi manusia.

Definisi *maqasid al syariah* dari para ulama pada dasarnya secara substansi tidak ada perbedaan yang prinsip. Bahwa sebelum menentukan sebuah hukum harus mengetahui tujuan dari hukum atau syariah. Ada perkembangan, ijtihad, pembaharuan sesuai dengan tuntutan zaman dan kondisi para ulama. Ada yang tekstual, kontekstual dan moderat dalam menentukan *maqasid al syariah*. Ini menandakan bahwa syariah Islam itu sangat dinamis dalam menyikapi perkembangan dan perubahan zaman. Saat *illat* berbeda maka ada hikmah dan mashlahat yang didahulukan untuk tujuan syariah

## DAFTAR PUSTAKA

- Abu al-Husain Ahmad ibn Faris ibn Zakariyya. 1994. *Mu'jam al-Muqayyis fi al-Lughah*, Beirut: Dar al-Fikr.
- Jasser Auda. 2008. *maqasid Shariah an Philospphy of Islamic Law a System Approach*, (terj. Rosidin dan Ali Abd el-Mun'im, *membumikan Hukum Islam Melalui Maqasid Syariah: pendekatan Teori Sitem*). Bandung: PT. Mizan Pustaka.
- Ismail Muhammad Syah, 1992. *Filsafat Hukum Islam*, Jakarta: Bumi Aksara.
- Fathurrahman Djamil. 1997. *Filsafat Hukum Islam*, Jakarta: Logos Wacana Ilmu.
- Al-Juwaini, al-Waraqât fi Ushûl al-Fiqh, Kairo: Thabaat Musthafa Bab Al-Halabi.
- Zakiy al-Dîn Sha'ban. 1923. *Ushul Fiqh*, Kairo: al-Maktabah al-Tijariyyah bi Misrâ.
- Muhammad Said bin Ahmad bin Mas'ud al-Yubi. 1998. *Maqâshid al-Syar'ah al-Islâmiyyah wa 'alâqatuha bi al-Adillah al-Syar'iyyah*, Riyadh: Dar al-Hijrah.
- Al-Ghazali. 1412. *al -Mustasfa min Ilm al -Usul Jilid I* (Kairo: al -Amiriyah.
- Izzuddin ibn Abd al-Salam, *Qawaid al-Ahkam fi Mas'alih al -Anam Juz I*, Kairo: al -Istiqamat, t.t).
- Al-Syatibi, *al-Muwafaqat fi Usul al-Syari'ah Jilid II*, Kairo: Mustafa Muhammad, t.t.
- Najmuddin al-Tufi 2007., *Syarh al-Hadis Arba'in an-Nawaiyah dalam Mustafa Zaid*. 1954. *al-Maslahat fi at-Tasyri'i al-Islami wa Najmuddin al-Tufi (w. 716 H)* (Mesir: Dar al-Fikr al -Arabi,tt), 46.
- Yusdani, *Menyimak Pemikiran Hukum Islam Satria Efendi dalam Journal Al-Mawarid Edisi XVII*.
- Ibn 'Ashur, *Maqasid al-Syariah al-Islamiyah* , Kairo: Dar al-Ilm, tt.
- Abd al-Qadir Muhammad Shalih. 2003 *Al-Tafsir wa al-Mufasssirun fil As'r a- Hadits*, Beirut: Daru al Makrifah.
- Abdul al-Wahab Khallaf. 2004 *Ilmu Ushul al-Fiqh*, ttp: al-Haramain.
- Abdul Ghofar Shiddiq. 2009 “ Teori Maqashid Syariah dalam Hukum Islam, Jurnal Sultan Agung, Vol XLIV, Nomor 118.